

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/IMSertifikasi-SK/I/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Nomor: 02/32/IU-PL/PMDN/2014, Tanggal 04 Februari 2014 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 Januari 2016 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR**.

Bekasi, 29 Januari 2016
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
d.	Nomor Telpon/ Faks/ E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 juta
g.	Tim Auditor	:	Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor) Eko Nugraheni, MSi (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	02/32/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 4 Februari 2014.
c.	Nilai Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)	:	Rp. 4.500.000.000,-
d.	Kapasitas Izin	:	15.000 m ³ /tahun
e.	Alamat	:	Jl. Palem I Blok DS No. 1 Boston Techno Park Kawasan Industri Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
f.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Palem I Blok DS No. 1 Boston Techno Park Kawasan Industri Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
g.	No. Telpon/Fax/E-mail	:	021-89909689/021-5302075, 89909701
h.	Pengurus/Direktur	:	Mawapi Tanzil

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 13 Januari 2016, bertempat di Kantor PT. Surya Lestari Sinar Makmur, Jl. Palem I Blok DS No. 1 Boston Techno Park Kawasan Industri Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu s/d Kamis, Tanggal 13 s/d 14 Januari 2016, bertempat di Kantor PT. Surya Lestari Sinar Makmur, Jl. Palem I Blok DS No. 1 Boston Techno Park Kawasan Industri Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifiser yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 14 Januari 2016, bertempat di Kantor PT. Surya Lestari Sinar Makmur, Jl. Palem I Blok DS No. 1 Boston Techno Park Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Industri Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari KAMIS, Tanggal 28 Januari 2016, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT. Surya Lestari Sinar Makmur untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian PT. Surya Lestari Sinar Makmur (PT. SLSM) :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian perusahaan dengan nomor 61 tanggal 30 Agustus 1996 dengan notaris Nuzwar, SH dan Akta perubahan terakhir yaitu Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 2 Agustus 2013, Notaris R. Johannes Sarwono, S.H dan tanda terima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SLSM dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-42537 tanggal 17

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Oktober 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SLSM
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT. SLSM dengan No. 503.09/2- 386/BPPT/PM- 00/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. SLSM merupakan perusahaan yang berdomisili di kawasan industri Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Kawasan Industri, Bab VII Kewajiban Perusahaan Industri Di Kawasan Industri, Pasal 23 ayat 3, menyatakan bahwa perusahaan industri di dalam Kawasan Industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut Gangguan, Lokasi, dan pengesahan rencana tapak tanah.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. SLSM yang sah dan masih berlaku dengan nomor 100715101449 tanggal 29 Nopember 2011 berlaku sd tanggal 28 Nopember 2016, diterbitkan oleh Bada Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT. SLSM dengan nomor : 01.786.437.2-413.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-00716/WPJ.22/KP.02 03/2007 tanggal 06 Nopember 2007 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. SLSM No. PEM-00238/WPJ.22/KP.02 03/2007 tanggal 6 Nopember 2007. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/D PLH/SIL/DE LH/ dokumen	Memenuhi	Tersedia Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT. SLSM dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			lingkungan hidup lain yang setara)		<p>Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kepala BPLH Kabupaten Bekasi No. 660.2.1/997/TL&AD /BPLH tanggal 30 September 2011 tentang Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Industri Barang-barang dari kayu oleh PT. SLSM di Kabupaten Bekasi. Disamping itu, tersedia surat keterangan dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi No. 503.9.a/033/BPMPPT /XI/2015 tanggal 16 November 2015 perihal Keterangan Menyangkut Izin Lingkungan PT. SLSM. Disamping itu, tersedia Laporan Monitoring DPLH PT. SLSM periode semester I tahun 2015 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting dalam dokumen DPLH yang telah disusun dan telah disampaikan kepada instansi terkait.</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI (Izin Perluasan) PT. SLSM yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 02/32/IU-PL/PMDN/2014. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu industri kerajinan kayu.
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. SLSM tidak berkewajiban membuat dokumen RPBBI karena bukan merupakan industri primer.
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang sah dengan Nomor : 02.ET-01.14.2202 tanggal 13 Maret 2014. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan dan Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Negeri, Kementerian Perdagangan RI. Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/produk yang tercatat di dalam dokumen ETPIK yaitu kayu olahan
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SLSM tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu dalam memenuhi bahan baku industrinya.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SLSM tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu dalam memenuhi bahan baku industrinya, maka tidak diperlukan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SLSM tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
2. Unit usaha mempunyai	2.1. Keberadaan dan	2.1.1. Unit usaha mampu	a. Kontrak suplai bahan baku	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	dan/atau dokumen jual beli		Desember 2015), PT. SLISM menerima bahan baku dari pemasok sebanyak 12.030 lembar bahan baku dengan jenis MDF, 1.150,7474 m ³ kayu gergajian dan 484,7967 m ³ Dowel. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO), Bukti Penerimaan Barang, Faktur Penjualan dan Bukti Pembayaran. Bukti-bukti tersebut tersedia lengkap di lapangan.
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. SLISM tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
			c. Berita acara serah terima	Tidak diverifikasi/	PT. SLISM tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable (NA)	menerima bahan baku kayu bulat.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. SLSM pada pemenuhan bahan baku 12 (dua belas) bulan terakhir Januari s/d Desember 2015) berasal dari pemasok dilengkapi dengan dokumen angkutan bahan baku berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), Surat Jalan dan Faktur Penjualan. Jenis dan jumlah stock bahan baku sesuai dengan dokumen penerimaan bahan baku. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	PT. SLSM tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		bongkaran.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SLSM tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) untuk setiap bahan baku yang dikirim kepada PT. SLSM, tersedia dokumen <i>Standar Operating Procedure</i> Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan personil yang bertanggung jawab dalam pengecekan dokumen tersebut. Disamping itu, tersedia bukti laporan hasil pengecekan DKP tahun 2015 yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					diterbitkan oleh Pemasok
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SLSM tidak berkewajiban membuat dokumen RPBBI
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SLSM tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SLSM tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			c. <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SLSM tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SLSM tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			e. Deklarasi impor	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SLSM tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			f. Rekomendasi Impor	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SLSM tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SLSM tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SLSM tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			i. Bukti penggunaan kayu impor	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SLSM tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. SLSM memiliki catatan/ rekaman/ tally sheet penerimaan bahan baku berupa bukti penerimaan barang dan hasil tally kayu (penerimaan kayu olahan), penggunaan bahan baku berupa dokumen/catatan/rekaman penggunaan bahan baku berupa Form Pengambilan MDF, Form Pengambilan Kayu, Surat Permohonan Pengambilan Barang (SPPB), Perincian Laporan Harian Bagian Moulding, Perincian Laporan Harian Bagian Brush Blok, Perincian Laporan Harian Bagian Pembahanan dan Tally sheet Bagian Packing. Untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Desember 2015) dokumen tersebut tersedia dengan lengkap. catatan/ rekaman/ tally sheet tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen/catatan/re kaman produksi hasil yang dituangkan dalam Tabulasi Data Pduksi PT. SLSM untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2015). Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT. SLSM sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa <i>Molding & Dowel</i> (pembentukan gagang sapu) dan <i>Picture frame</i> (Bingkai foto) dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. SLSM tidak melakukan produksi dengan bahan baku dari kayu lelang
			e. Dokumen LMKB/	Memenuhi	Tersedia dokumen Laporan Mutasi Hasil

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			LMKBB dan LMHHOK		Hutan Olahan Kayu (LMHHK) untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2015) yang dilengkapi dengan tabel rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu, rekapitulasi penerimaan, penerbitan dan persediaan nomor seri FA-KO, daftar penerbitan FA-KO, dokumen FA-KO dan daftar kayu olahan yang menyertai FA-KO.
		2.1.4. Proses pengolah- an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. SLSM tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. SLSM tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			c. Berita acara serah terima	Tidak diverifikasi/	PT. SLSM tidak melakukan produksi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			kayu yang dijasakan	Not Aplicable (NA)	melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	PT. SLSM tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	PT. SLSM tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	PT. SLSM tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksinya untuk tujuan domestik
	3.2 Pengapalaan kayu	3.2.1. Pengapalaan kayu	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk olahan hasil produksi PT. SLSM pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	olahan untuk ekspor	olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)			(Januari s/d Desember 2015) berupa Wood Pole With Tube, Shadow Box, Foot Ball, Basket Ball, Display Case, Lacq thread dom, Lacq tapered dom, Lacq mopstick, Lacq squared cut dome, Lacq metal therad, Plain tapered dome, Block counter duster, Painted Black Dom ends, Painted black tennon Dom, Flag pole with sleeve, Fiberglass flag poles, White MLH Thread, Wood block, Push broom dan Deck scrup. Produk tersebut merupakan hasil produksi sendiri yang diproduksi di pabrik yang berlokasi di Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Tersedia dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kegiatan ekspor periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2015) yaitu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dokumen PEB. Dokumen PEB tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List, Invoice dan Bill of Lading</i>).
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT. SLSM untuk kegiatan ekspor periode 12 (dua belas) bulan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					terakhir (Januari s/d Desember 2015) yaitu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dokumen P/L. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)
			d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Invoice</i> PT. SLSM untuk kegiatan ekspor periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2015) yaitu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dokumen <i>Invoice</i> . Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT. SLSM untuk kegiatan ekspor periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2015) yaitu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dokumen <i>B/L</i> . Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-	Memenuhi	Produk yang di ekspor PT. SLSM pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember) yang termasuk wajib V-Legal adalah produk dengan pos tarif/HS

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Legal		4417.00.90.00. Dokumen V-Legal tersebut tersedia lengkap yang diterbitkan oleh PT. Brik Quality Service sebanyak 59 (lima puluh sembilan) dokumen. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan Invoice
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 97/M- DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 89/M- DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015, bahwa produk PT. SLSM dengan Pos Tarif/HS 4417.00.90.00, 4420.90.10.00 tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 3173/KM.4/2014 tanggal 30 Desember 2014, 245/KM.4/2015 tanggal 30 Januari 2014, 453/KM.4/2015 tanggal 27 Februari 2015, 704/KM.4/2015 tanggal 31 Maret 2015, 952/KM.4/2015

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					tanggal 30 April 2015, 1167/KM.4/2015 tanggal 29 Mei 2015, 1406/KM.4/2015 tanggal 30 Juni 2015, 1615/KM.4/2015 tanggal 31 Juli 2015, 1801/KM.4/2015 tanggal 31 Agustus 2015, 1994/KM.4/2015 tanggal 30 September 2015, 2215/KM.4/2015 tanggal 30 Oktober 2015, 2451/KM.4/2015 tanggal 30 November 2015, bahwa produk PT. SLSM dengan Pos Tarif/HS 4417.00.90.00, 4420.90.10.00 tidak termasuk barang ekspor yang terkena bea keluar.
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid dari 5 Pebruari 2015, menunjukkan bahwa material bahan baku yang berupa kayu kenanga, bayur, jabon, samama, karet, jati putih, kayu rimba campuran, sengon, mangga, durian.yang digunakan sebagai bahan baku industri oleh PT. SLSM tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
	3.3. Pemenuh-	3.3.1. Implemen-	Tanda V-Legal yang dibubuhkan	Memenuhi	PT. SLSM telah membubuhkan tanda

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	an pengguna- an Tanda V-Legal	tasi Tanda V-Legal	sesuai ketentuan		V-Legal sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen <i>invoice</i> dan dokumen <i>packing list</i> . PT. SMSL tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang (Direktur PT. SLSM). Disamping itu tersedia Susunan Pengurus yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabuapten Bekasi nomor: Kep.0213/WAS/P2K 3/III/2014 tanggal 24 Maret 2014
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD) dengan kondisi berfungsi baik. Tanda jalur evakuasi terpasang dengan jelas di lingkungan pabrik PT. SLSM sehingga memudahkan evakuasi karyawan apabila terjadi kebakaran atau kondisi darurat
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direktur PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR atas nama Mawapi Tanzil pada tanggal 15 Januari 2014, yang menyatakan bahwa karyawan diijinkan membentuk serikat pekerja dan atau menjadi anggota serikat pekerja
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan PT. Surya Lestari Sinar Makmur ditandatangani oleh Direktur dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi dengan SK nomor 568/Kep.048/PP/Disnaker/II/2015. Peraturan Perusahaan PT. SLSM berlaku dari 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan PT. SLSM, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-115

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR

KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT

IZIN USAHA INDUSTRI (IU)

NOMOR : 02/32/IU-PL/PMDN/2014, TANGGAL 04 FEBRUARI 2014

NILAI INVESTASI : RP. 18.500.000.000,-

JENIS PRODUKSI : *COMPONENT FURNITURE, PICTURE FRAME,
MOULDING & DOWEL*

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2015

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 30 Januari 2016

Masa Berlaku : 30 Januari 2016 s.d. 29 Januari 2019